

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah mensejahterakan rakyat Indonesia melalui kesehatan. Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat dan merupakan hal yang sangat esensial bagi suatu negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Kesehatan masyarakat Indonesia yang rendah akan menimbulkan kerugian besar bagi negara, sebaliknya peningkatan derajat kesehatan masyarakat memberikan investasi besar bagi pembangunan negara.

Menyadari betapa pentingnya peran kesehatan, pemerintah melakukan kebijakan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana tercantum berbagai aspek mengenai kesehatan dan penyelenggaraan upaya pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk merealisasi upaya pembangunan kesehatan bagi masyarakat, maka diperlukan kerjasama dari tenaga kesehatan yang bertugas melakukan kegiatan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai dengan bidang keahlian dan kewenangannya.

Tenaga kesehatan seperti yang didefinisikan dalam Undang-Undang no 36 Tahun 2014 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan dalam Undang-undang no 36 tahun 2014 bab 3 pasal 11 adalah apoteker. Menurut Permenkes no 35 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan. Apoteker bekerja di salah satu fasilitas kesehatan yaitu apotek.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker dengan berlandaskan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Seorang apoteker yang melakukan praktek kefarmasian di Apotek harus bertanggung jawab kepada pasien yang

berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan meningkatkan mutu hidup pasien. Tugas apoteker di apotek adalah menjalankan pekerjaan kefarmasian dan melakukan pelayanan kefarmasian.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 35 tahun 2016, meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta standar pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *home pharmacy care*, Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Apoteker dalam suatu apotek juga dituntut mampu memberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang baik agar pasien dapat melaksanakan terapinya dengan tepat dan mencegah maupun mengatasi *Drug Related Problem* (DRP). Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, apoteker dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.

Apoteker yang mengelola apotek disebut dengan apoteker penanggung jawab (APA). Seorang APA harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) untuk dapat melaksanakan praktek di apotek. APA juga dapat dibantu oleh apoteker pendamping dalam menjalankan tugasnya. Seorang apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian harus menganut prinsip *patient-oriented* dibandingkan *drug-oriented* artinya apoteker harus lebih memperhatikan keadaan pasien dan ketepatan terapi yang diberikan kepada pasien, bukan hanya menjual

obat. Apoteker juga diwajibkan memberikan edukasi terhadap pasien mengenai keluhan dan terapi yang didapat, sehingga peningkatan kualitas hidup pasien dapat tercapai.

Mengetahui betapa pentingnya peran apoteker di apotek maka calon apoteker Universitas Katolik Widya Mandala diwajibkan untuk menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. PKPA ini bertujuan untuk melatih mental dan meningkatkan pemahaman mengenai peran Apoteker serta memberikan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian pada situasi sesungguhnya di apotek. Calon apoteker diharapkan dapat mempelajari dan menerapkan profesionalitas dalam bidang pekerjaan dan pelayanan kefarmasian di apotek selama mengikuti PKPA ini.

Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana Apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi. PKPA dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2018 hingga tanggal 17 Februari 2018 di Apotek Kimia Farma SUHAT, Jalan Griya Shanta Eksekutif, Malang dibawah pengawasan APA yaitu Ibu Melasti Ghea Puspa, M.Sc., Apt.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelolah apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.